

Kamis Legi, 17 Juni 2010

HALAMAN 5

## Pemikiran Al-Gazzali Perkaya Kajian Kontemporer

JOGJA— Hasil pemikiran ahli hukum Islam, Al-Gazzali masih tetap relevan untuk dikembangkan dalam kajian kontemporer. Salah satunya tentang *masalah al-mursalah* sebagai sumber hukum Islam.

Hasil pemikiran Al-Gazzali yang mengandung tujuan memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta manusia (*hifz al-mal*) dinilai relevan untuk diterapkan di masa kini.

Hal tersebut disampaikan Drs Moh. Mukri, MAG, setelah melakukan penelitian terhadap *masalah al-mursalah* karya

Al-Gazzali.

Hasil penelitiannya itu dirangkumnya dalam karya disertasi dengan mengangkat judul "Pemikiran Al-Gazzali tentang Masalah sebagai Sumber Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam di Indonesia" yang dipresentasikan untuk meraih gelar doktor bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Senin (14/6).

Dalam karya-karyanya itu, Al-Gazzali menegaskan rambu-rambu yang harus dipatuhi untuk memperjuangkan kelima hal tersebut. Rambu-rambu itu di antaranya harus sejalan

dengan tindakan memperjuangkan kebenaran, tidak berlawanan dengan Alquran, sunah atau ijmak.

Dia menjelaskan, dengan pendekatan hermeneutik (analisis bahasa), hasil penelitiannya berhasil mengungkap bahwa hasil pemikiran al-Gazzali bukan merupakan dalil yang bersifat mutlak seperti isi Alquran, sunah atau ijmak dan bukan pula sumber hukum.

Tetapi merupakan metode istinbat hukum Islam untuk menemukan sumber-sumber hukum. Dengan kekayaan konsep yang berlimpah, menjadikan *masalah al-marsalah* bisa memecahkan masalah-masalah

hukum secara luwes dan berkeadilan bagi setiap permasalahan masyarakat.

Dalam rangka pembaharuan hukum Islam di Indonesia, di era kontemporer dengan permasalahan masyarakat berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks sekarang, kata Dosen IAIN Bandar Lampung ini menilai pemikiran Al-Gazzali tentang *masalah al-marsalah* sangat relevan dikembangkan.

Dari studi penelitian disertasinya, promovendus berharap, hukum Islam hendaknya selalu dimodifikasikan kepada tujuan fundamental hukum yakni mencapai kemaslahatan seluruh umat manusia. (\*)